

**HADITS MUSTAHSAN DAN MUSTAHSIN DALAM ISTIHSAN
STUDY KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I**

Miftahul Jannah

Miftahuljannahpku2005@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Fatma Taufik Hidayat

fatmahth2022@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Abstract

Islam came as a guiding light for mankind, whose laws aim to bring benefit (maslahah) and prevent harm (mafsadah). As time passes, many new issues have arisen, the answers to which cannot be directly found in the Qur'an and Sunnah. Therefore, scholars have developed new methods for deriving legal rulings, one of which is istihsan. This paper discusses the concepts of hadith mustahsan and mustahsin in relation to the method of istihsan, as viewed from two major schools of usul fiqh: the fuqaha (Hanafi school) and the mutakallimun (Shafi'i school), which approach the concept differently. The dynamic of usul fiqh studies continues to evolve, as the emergence of new legal issues keeps pace with the progress of time. Seen from its purpose, istihsan serves to ease obligations upon the mukallaf in achieving maslahah. Therefore, istihsan is considered a method of legal reasoning that is adaptable, dynamic, and capable of being developed further to suit changing circumstances, while also being widely accepted by scholars.

Keywords : Istihsan, Mustahsan, Mustahsin, Fuqaha, Mutakallim.

Abstrak

Islam datang menjadi penerang bagi umat manusia, yang mana syariat-syariatnya mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Seiring berjalannya waktu dan zaman, banyaknya permasalahan-permasalahan baru muncul, yang mana tidak ditemukan secara langsung jawabannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, para ulama mengembangkan metode-metode baru dalam pengambilan hukum; di antaranya ialah istihsan. Pada tulisan ini, penulis akan membahas konsep hadis mustahsan dan mustahsin dalam kaitannya dengan metode istihsan, ditinjau dari dua aliran ushul fiqih, yakni para fuqaha (Mazhab Hanafi) dan mutakallim (Mazhab Syafi'i), yang memiliki pendekatan berbeda. Dinamika kajian mengenai ushul fiqih pun tak pernah ada habisnya, karena semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula permasalahan-permasalahan yang menghampiri. Jika dilihat, metode istihsan adalah metode yang bertujuan untuk memudahkan para mukallaf demi mencapai kemaslahatan. Maka, metode ini merupakan salah satu cara

penetapan hukum yang sangat mungkin untuk dikembangkan dan dimodifikasi agar bisa menjadi metode yang dinamis, berkembang sesuai dengan waktu, serta disepakati penggunaannya oleh para ulama.

Kata Kunci : Istihsan, Mustahsan, Mustahsin, Fuqaha, Mutakallim.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna; tidak hanya mengatur hubungan antara Sang Pencipta dengan ciptaan-Nya, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Islam adalah hukum. Seiring berjalannya waktu, berbagai permasalahan baru terus bermunculan yang tidak ditemukan secara langsung jawabannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, para ulama mengembangkan berbagai metode ijtihad untuk menetapkan hukum, salah satunya adalah istihsan (Chadziq, 2019).

Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama demi kemaslahatan umat. Metode ini cenderung meninggalkan hasil qiyas yang tampak demi mengambil hukum lain yang dianggap lebih relevan dan tepat sesuai situasi tertentu (Beddu, 2020). Dalam praktiknya, konsep ini berkaitan erat dengan hadis mustahsan dan mustahsin yang kerap dijadikan landasan pengambilan hukum oleh para ulama. Kajian ini penting untuk diangkat karena masih banyak mahasiswa maupun masyarakat umum yang belum memahami konsep istihsan serta kaitannya dengan hadis mustahsan dan mustahsin. Padahal, pemahaman terhadap metode ini sangat berguna dalam memperluas cara pandang terhadap penetapan hukum Islam yang fleksibel namun tetap berlandaskan syariat.

Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pendapat antara dua pendekatan besar dalam ushul fiqih: kelompok fuqoha dari mazhab Hanafi yang membolehkan istihsan, dan kelompok mutakallim dari mazhab Syafi'i yang cenderung berhati-hati dalam menggunakannya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana hadis mustahsan dan mustahsin dipahami, digunakan, serta memengaruhi konsep istihsan dalam pandangan kedua mazhab tersebut. Pembahasan mendalam terhadap topik ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kajian ushul fiqih serta memperluas pemahaman mahasiswa dan masyarakat terhadap transformasi metode ijtihad dalam konteks hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis Hadits Mustahsan dan Mustahsin dalam

Istihsan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai istihsan. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari literatur literatur hadis, buku dan artikel akademik yang membahas Hadits Mustahsan, Mustahsin dan Istihsan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istihsan Menurut Para Ulama

Istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari استحسَن yang berarti menganggap baik sesuatu. Atau mengira sesuatu itu baik. Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihsan yaitu استحسَن (astahsin) berarti saya menganggap baik. Arti lain dari istihsan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu (Darmawati, 2019).

Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa Istihsan dalam pengertian bahasa ialah menganggap baik sesuatu (Kadenun, 2018). Secara terminologi istihsan adalah memiliki makna yang beragam, di antaranya

العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خالفه، لوجه هو أقوى

Artinya: ‘Berpindah dari hukum sebuah masalah pada yang semisalnya karena adanya dalil yang lebih kuat.

ما استحسنته ملتهد بعقله

Artinya Sesuatu yang dianggap baik oleh Mujtahid menurut penalarannya.

Ulama usul menyatakan, bahwa istihsan adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara, menuju hukum lain dari peristiwa itu juga, karena ada suatu dalil syara’ yang mengharuskan untuk meninggalkannya (Kusmidi, 2021).

Imam al-Sarakhsi (483 H./1090 M.), mengatakan bahwa istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaknya dengan kemaslahatan umat manusia (Sanusi, 2019).

Kesimpulannya Istihsan merupakan metode penetapan hukum yang bersifat lebih fleksibel, dengan mengedepankan dalil yang dianggap lebih kuat dibandingkan qiyas. Meskipun definisinya beragam menurut para ulama, pada dasarnya istihsan bertujuan untuk

mewujudkan keadilan hukum, terutama dalam kondisi yang tidak dapat diselesaikan secara optimal melalui qiyas semata.

Macam Macam Istihsan

Para ulama ushul fiqh membagi istihsan menjadi beberapa macam berdasarkan konteks dan penerapannya. Istihsan terbagi menjadi istihsan berdasarkan dalil, yang mengedepankan hukum yang lebih baik meskipun bertentangan dengan prinsip umum. Selain itu, terdapat juga istihsan berdasarkan tujuan, yang mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan dalam pengambilan keputusan hukum. Para ulama ushul fiqh membagi istihsan beberapa macam (Afandi, 2022), yaitu :

1. Istihsan bin-nash, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nash (al-Qur'an atau As-Sunnah) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa.
2. Istihsan berlandaskan ijma', yaitu terjadinya sebuah ijma'—baik yang sharih maupun sukuti—terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum.
3. Istihsan yang berlandaskan 'urf (adat/kebiasaan), yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena 'urf yang umum berlaku—baik 'urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan-.
4. Istihsan yang didasarkan atas masalah mursalah, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.

Sejarah Istihsan

Aplikasi istihsan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman sahabat, tetapi istilah istihsan waktu itu belum ada, Adapun praktiknya secara umum termasuk kepada ra'y, penggunaan ra'y pada saat itu sudah mendapatkan legitimasi dari Rasulullah, sehingga para sahabat menjadikannya sebagai salah satu ijtihad meskipun diletakkan pada akhir dari prosesnya, para sahabat yang menggunakan metode ra'y diantaranya, abu bakar, umar bin khattab, utsman bin affan, ali bin abi thalib, dengan kasus kasus yang ditanganinya. Demikianlah hingga dizaman para mujtahid kata istihsan sering didengar terutama dari abu hanifah (Ilhami, 2024).

Hadits Mustahsan

Dalam ilmu ushul fiqh, istilah mustahsan bukanlah kategori resmi untuk mengklasifikasikan hadits seperti shahih, hasan, atau dha'if. Namun, dalam konteks istihsan,

istilah ini bisa merujuk pada hadits yang dianggap layak atau pantas untuk diamalkan meskipun tidak sepenuhnya memenuhi kriteria shahih atau hasan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam (Khaeruman, 2020).

Maka dari itu konsep hadits mustahsan ini tidak menjadi kategori resmi dalam kajian ilmu hadits melainkan ia dipandang sebagai suatu konsep yang relevan secara situasional dan dimanfaatkan dalam proses ijtihad hukum dengan menggunakan metode istihsan.

Kriteria Hadits Mustahsan

Adapun kriteria hadits mustahsan yaitu sebagai berikut (An-Najmi, 2019):

1. Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah (hadits mustahsan tidak boleh bertentangan dengan dalil dalil dan prinsip prinsip yang sudah ditetapkan)
2. Mengandung Manfaat dan Kemaslahatan (hadits mustahsan digunakan umumnya karena memiliki kemaslahatan umat meskipun tidak memenuhi standar keabsahan hadits shahih)
3. Keterkaitannya dengan Istihsan (Dalam penerapan metode istihsan, hadits tersebut dinilai lebih sesuai untuk kondisi tertentu, meski tidak memenuhi semua syarat formal hadits pada umumnya)
4. Diterima oleh Ulama Fiqh (hadits ini diterima di kalangan fuqoha, terutama dalam mazhab yang mengedepankan pendekatan istihsan dalam menetapkan hukum.

Mustahsin

Dalam kajian ushul fiqh istilah mustahsin itu merujuk kepada orang yang ber ijtihad menggunakan metode istihsan yang lebih relevan dengan keadaan. Seorang mustahsin akan menggunakan metode istihsan Ketika metode qiyas terasa tidak memberikan hasil yang baik atau tidak sesuai dengan keadaan (Baharuddin, 2015).

Contoh-contoh Hadits Mustahsan

1. Larangan membahayakan diri dan orang lain

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Digunakan dalam membatalkan kebolehan transaksi yang berpotensi merugikan walaupun qiyas memperbolehkan. Contoh kasus : Penjualan barang cacat tanpa pemberitahuan dianggap batal menurut istihsan karena dapat menimbulkan kerugian (Kusmidi, 2021).

2. Kesulitan mendatangkan kemudahan

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

Artinya : Sesungguhnya agama itu mudah

Digunakan dalam Memberikan kemudahan dalam ibadah kepada orang yang sakit atau dalam kesulitan, meskipun menurut qiyas ibadah tersebut seharusnya tetap dijalankan seperti biasa. Contoh kasus membolehkan tayamum bagi orang sakit.

3. Menggenggam bara api

الْقَابِضُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

Artinya : Orang yang berpegang pada agamanya seperti menggenggam bara api.

Digunakan dalam memberikan kelonggaran hukum kepada umat Muslim dalam masa fitnah atau kondisi sosial yang penuh kesulitan. Contoh kasus Memungkinkan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid akibat adanya tekanan dari lingkungan yang membahayakan.

Pandangan Mazhab Hanafi terhadap Hadis Mustahsan dan Istihsan

Istihsan menurut Imam Abu Hanifah adalah pendekatan untuk menyimpang dari hukum yang ada, berdasarkan alasan yang lebih kuat yang mengharuskan kita untuk meninggalkan hukum sebelumnya. Istihsan ini tidak bertentangan dengan nas atau qiyas, melainkan memilih qiyas yang lebih mendekati kemaslahatan. Hal ini diterapkan pada situasi yang tidak memiliki nas hukum, di mana ada dua sisi yang bertentangan: satu sisi yang memerlukan hukum tertentu, dan sisi lain yang membutuhkan hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, istihsan didasarkan pada dalil yang lebih kuat, bukan sekadar qiyas yang lemah, dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, ijma', atau kondisi darurat (Habibullah, 2016).

Sedangkan hadits mustahsan menurut imam abu hanifa ialah hadits yang mengandung kemaslahatan walaupun terkadang tidak sesuai dengan qiyas, yang mana hadits ini menjadi penguat bagi pendapat yang lebih berpihak pada maslahat dan kebaikan umat, walaupun secara tekstual tidak disebutkan secara langsung dalam dalil-dalil hukum yang sifatnya umum (Humairoh et al., 2023).

Pandangan mazhab Syafi'i terhadap penggunaan istihsan dan kritik Imam al-Syafi'i

Imam Syafi'i secara tegas menolak penggunaan istihsan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Baginya, orang yang menjadikan istihsan sebagai hujjah berarti telah menetapkan hukum syariat berdasarkan keinginan pribadi, bukan melalui dalil syar'i

yang sah. Penolakan ini didasarkan pada pandangan bahwa istihisan tidak termasuk dalam empat sumber hukum utama yang telah disepakati, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Bahkan, dalam karya Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Usul milik Al-Baidhawi, istihisan digolongkan sebagai dalil yang tidak dapat diterima (adillah mardudah).

Meski demikian, penolakan Imam Syafi'i sebenarnya bukan ditujukan kepada istilah istihisan secara harfiah, melainkan terhadap konsep dan penerapan istihisan sebagaimana yang dipahami oleh mazhab Hanafiyah. Ulama Hanafiyah memaknai istihisan sebagai bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil yang lebih kuat, dengan merujuk kepada ayat QS. Az-Zumar: 18 serta beberapa hadis. Namun, para ulama Syafi'iyah menafsirkan ayat dan hadis tersebut secara berbeda, sehingga mereka tidak menjadikannya sebagai landasan sah untuk praktik istihisan (Nazela & Rahmi, 2023).

Menariknya, dalam beberapa fatwa dan keputusan, Imam Syafi'i sendiri terlihat mengandung ruh istihisan, meskipun tidak menyebutnya demikian. Misalnya, ketika menetapkan jumlah pemberian mut'ah bagi perempuan yang dicerai sebesar 30 dirham, padahal Al-Qur'an tidak menyebutkan nominal tertentu. Syafi'i menganggap hal tersebut sebagai hasil dari ijtihad dengan melihat kemaslahatan dan kondisi sosial saat itu, yang dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan takhshish al-'illah, bukan istihisan sebagaimana yang dimaknai oleh Hanafiya (Adiah & Sibawaih, 2022).

KESIMPULAN

Istihisan termasuk metode ijtihad yang berperan penting dalam pembentukan hukum Islam, terutama dalam mazhab Hanafi. Secara etimologis, istilah ini berarti "menganggap baik", sedangkan dalam disiplin ushul fiqh, istihisan dimaknai sebagai kecenderungan untuk memilih suatu dalil atau ketetapan hukum yang dianggap lebih membawa maslahat, meskipun bertentangan dengan hasil qiyas yang umum. Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya menggunakan pendekatan ini sebagai bentuk kelonggaran dalam menetapkan hukum, terlebih ketika qiyas dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

Dalam penerapan istihisan, dikenal juga istilah hadits mustahsan, yaitu hadits yang meski tidak tergolong shahih atau hasan secara sempurna, tetap dinilai memiliki unsur kemaslahatan yang signifikan. Dalam mazhab Hanafi, hadits semacam ini tetap dapat

dijadikan landasan dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Berbeda dengan itu, mazhab Syafi'i secara tegas menolak penggunaan istihsan sebagai metode pengambilan hukum. Penolakan ini dilandasi oleh kekhawatiran bahwa istihsan bisa membuka pintu bagi subjektivitas pribadi dalam berijtihad, alih-alih berpegang pada dalil syar'i yang jelas. Namun menariknya, dalam beberapa fatwa Imam Syafi'i sendiri, terdapat kecenderungan yang serupa dengan semangat istihsan, meskipun beliau tidak menyebutnya dengan istilah tersebut. Dengan demikian, perbedaan pendekatan ini mencerminkan luasnya spektrum metodologi ijtihad dalam Islam. Keberadaan istihsan membuktikan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial umat, selama tetap berpijak pada ruh dan prinsip-prinsip utama syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiah, H., & Sibawaih, M. (2022). Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(1), 89–99.
- Afandi, F. (2022). Faisal Afandi Relevansi Penggunaan Istihsan Dan Istishab Dalam Kacamata Ekonomi Syariah. *Jibf Madina: Journal Islamic Banking And Finance Madina*, 3(1), 82–89.
- An-Najmi, M. M. (2019). Istihsan Dalam Pandangan Madzhab Imam Hanafi Dan Imam Syafii Dan Penerapannya. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Baharuddin, A. (2015). Istihsan Dan Pembaruan Dalam Hukum Islam. *Diktum*, 171–185.
- Beddu, M. J. (2020). Istihsan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Addayyan*, 15(1).
- Chadziq, A. L. (2019). Istihsan Dan Implementasinya Dalam Pemetapan Hukum Islam. *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 337–348.
- Darmawati, H. (2019). Istihsan Dan Pembaruan Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 15(1), 163–177.
- Habibullah, E. S. (2016). Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4(07).
- Humairoh, B. A., Farikha, L. A., Al-Fazri, M., & Noviani, D. (2023). Ijtihad Dalam Hukum Islam. *Social, Educational, Learning And Language (Sell)*, 1(2), 205–218.
- Ilhami, H. (2024). Komparasi Istihsan Antar Mazhab Fikih Dan Penerapannya Dalam Penetapan Hukum Islam. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 5(1), 1–25.
- Kadenun, K. (2018). Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 10(02).
- Khaeruman, B. (2020). Hadist Nabawi Perspektif Pemikiran Syeikh Muhammad Al-Ghazali:

Studi Tentang Kriteria Dan Kehijahan Hadist Shahih Sanad-Dha'if Matn Atau Dha'if Sanad-Shahih Matn. Lp2m Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Kusmidi, H. (2021). Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 157–170.

Nazela, N. S., & Rahmi, N. A. (2023). Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab. *Islamic Education*, 1(1), 67–89.

Sanusi, A. (2019). Menggagas Fiqih Moderat (Studi Analisis Kritis Atas Metode Ijtihad Fiqih). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 243–278.